



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.170, 2014

BATAN Cap Dinas Penggunaan Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
CAP DINAS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN PENGGUNAANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Logo dan Penggunaannya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 102/KA/V/2009 tentang Ketentuan mengenai Cap Dinas BATAN dan Penggunaannya perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Cap Dinas BATAN dan Penggunaannya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);